



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR ..5.. TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para orang dengan gangguan jiwa mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGAWASAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum.
8. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.
9. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
10. Upaya Kesehatan Jiwa adalah adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
11. Rehabilitasi adalah serangkaian usaha terkoordinasi yang terdiri dari upaya medis, sosial, edukasional dan vokasional untuk melatih kembali seseorang yang handycap untuk dapat mencapai kemampuan fungsional pada taraf setinggi mungkin.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

13. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, terawat dan tidak terurus.
14. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
15. ODGJ yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut ODGJ Terlantar adalah ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
16. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusan.
17. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam aturan ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kriteria dan fase;
- d. penjangkauan dan/atau penertiban;
- e. penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ;
- f. upaya rehabilitasi sosial;
- g. peran serta masyarakat;
- h. koordinasi dan kerja sama;
- i. pendataan, monitoring dan evaluasi;
- j. pendanaan;
- k. larangan; dan
- l. sanksi.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan pengawasan ODGJ berasaskan:

- a. keadilan;
- b. perikemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. komprehensif;
- g. perlindungan; dan
- h. non diskriminasi.

Pasal 4

Perlindungan dan pengawasan ODGJ bertujuan:

- a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
- b. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
- c. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
- d. memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODGJ;
- e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;
- f. meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga Negara Indonesia.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 5

- (1) ODGJ Berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarma sesuai dengan kebutuhannya;
 - d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
 - e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa;
 - f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
 - g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
 - h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.
- (2) Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan jiwa untuk pemerataan upaya Kesehatan jiwa;
- b. mendirikan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa;
- c. mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat;
- d. melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum dan/atau keamanan umum;
- e. melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar; dan
- f. melakukan penanggulangan pemasungan terhadap ODGJ secara komprehensif dan berkesenambungan untuk mencapai tujuan penghapusan pemasungan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Keluarga/Wali/Pengampu ODGJ
Pasal 7

Kewajiban Keluarga/Wali/Pengampu ODGJ:

- a. melaporkan dan merujuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat apabila ditemukan indikasi ODGJ;
- b. mendampingi ODGJ selama proses perawatan, dan pasca pengobatan; dan
- c. menerima Kembali dan merawat eks ODGJ di dalam keluarga.

BAB V
KRITERIA DAN FASE
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 8

Kriteria ODGJ yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah:

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, wali dan/atau pengampu yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan;
- c. tidak mampu;
- d. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
- e. tidak diketahui keluarganya.

Bagian Kedua
Fase
Pasal 9

Fase pengobatan kejiwaan ODGJ meliputi:

- a. fase akut;
- b. fase stabilisasi; dan
- c. fase pemberdayaan.

BAB VI
Pelayanan Terpadu
Pasal 10

Pelayanan terpadu dalam penanganan ODGJ terlantar dilaksanakan oleh :

- a. perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum;
- b. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
- c. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
- d. perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan.

Pasal 11

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melibatkan masyarakat, perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, dan/atau kesehatan terkait melaksanakan tindakan pengamanan dan pengamanan terhadap ODGJ yang terlantar yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dalam memberikan pelayanan terpadu dapat memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat, mengenai pentingnya dukungan dan penguatan keluarga serta masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi ODGJ Terlantar.

Pasal 13

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan dan penanganan gangguan jiwa, sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebarluasan informasi bagi instansi dan masyarakat mengenai kewajiban memiliki identitas bagi ODGJ yang tidak terlantar, dan bagi ODGJ terlantar perangkat daerah bertanggungjawab untuk mengeluarkan kartu identitas untuk mempermudah proses rehabilitasi medis sehingga ODGJ dapat memperoleh fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENJANGKAUAN DAN/ATAU PENERTIBAN

Pasal 15

Dalam hal adanya ODGJ terlantar perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, sosial, dan/atau kesehatan segera untuk:

- a. melakukan penjemputan ODGJ di lokasi yang diketahui ada ODGJ;

- b. melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan perlindungan terhadap ODGJ; dan
- c. mengantarkan ODGJ terlantar ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Terhadap ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan identifikasi dan asesmen.
- (2) Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan data dan informasi;
 - b. kondisi kejiwaan; dan
 - c. tindak lanjut penatalaksanaan.
- (3) Penegakan diagnosis kondisi kejiwaan dan tindak lanjut penatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan diagnostik oleh:
 - a. dokter umum;
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. dokter spesialis jiwa

BAB VIII

PENATALAKSANAAN KONDISI KEJIWAAN PADA ODGJ

Pasal 17

Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum dan/atau keamanan umum.

Pasal 18

- (1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilakukan di fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa.
- (2) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilaksanakan melalui sistem rujuk.
- (3) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dapat dilakukan dengan cara:
 - a. rawat jalan; atau
 - b. rawat inap.

BAB IX

UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Upaya rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

- (2) Rehabilitasi sosial dalam panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari keluarga/wali/pengampu.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. pelatihan vokasioanal dan pembinaan kewirausahaan;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara bekerjasama dengan panti sosial pemerintah maupun swasta atau berbasis masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dapat melaksanakan upaya rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga dan masyarakat.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanganan ODGJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penanganan ODGJ;
 - b. melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan;
 - c. melaporkan tindak kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ;
 - d. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
 - e. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ;
 - f. memberikan sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ;
 - g. mengawasi fasilitas pelayanan kesehatan di bidang kesehatan jiwa; dan

- h. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan penanggulangan pemasungan pada ODGJ.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam penanganan ODGJ, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, kesehatan, dan kependudukan bertanggungjawab melakukan pendataan ODGJ.
- (2) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan bertanggungjawab melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan ODGJ yang ada di daerah.
- (3) Pendataan ODGJ serta monitoring dan evaluasi penanganan ODGJ di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan daerah bersumber pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak ODGJ.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Peringatan lisan; dan/atau
 - b. Peringatan tertulis.
- (3) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda pidana paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan sanksi pidana lainnya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal²⁴-³-..... 2023
Plt. BUPATI LANGKAT,
WAKIL BUPATI

ttd
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal²⁴-³-.....2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd
AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN²⁰²³ NOMOR.....⁹.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 5 TAHUN 2023.....

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

I. UMUM

Dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita dan tujuan negara yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." tujuan sebagaimana terdapat dalam Alinea ke-4 tersebut mencerminkan Indonesia merupakan sebuah negara yang menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya tanpa adanya pengecualian.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya dilakukan dengan adanya jaminan Kesehatan, dimana salah satunya diakomodir dalam jaminan atas Kesehatan jiwa. Hal ini tidak terlepas adanya fakta bahwa terdapat ODGJ yang tentunya membutuhkan perhatian dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Beberapa peraturan yang menjadikan landasan yuridis dalam penanganan ODGJ yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Namun Meskipun sudah terdapat berbagai regulasi sebagaimana di uraikan tersebut, kenyataan dalam praktek masih menunjukkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh ODGJ.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Langkat Perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) . Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Ini Meliputi : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Kriteria dan Fase; Penjangkauan dan/atau Penertiban; Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ; Upaya rehabilitasi

11

Sosial; Peran serta Masyarakat; Koordinasi dan Kerja Sama; Pendataan, monitoring, dan evaluasi; Pendanaan; Larangan; Sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata pada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Misalnya tidak boleh dilakukan pengekangan dan lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi ODGJ, sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Upaya Kesehatan Jiwa, baik yang berupa tindakan, pemberian informasi, maupun pengelolaan pasien harus dijelaskan secara transparan kepada pihak keluarga, ODGJ, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa semua kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa berupa informasi dan tindakan dalam pengelolaan pasien harus dapat diakses, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas komprehensif” adalah bahwa pelayanan Kesehatan Jiwa diberikan secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus dapat memberikan perlindungan kepada ODGJ, sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa, dan masyarakat di sekitarnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus diberikan dengan tidak membedakan ODGJ berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan pilihan politik.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan fase akut adalah suatu kondisi dimana ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain atau sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fase stabilisasi adalah suatu kondisi dimana ODGJ dalam kondisi tenang dan/atau telah terkendali gejalanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fase pemberdayaan adalah suatu kondisi dimana ODGJ telah pulih dan/atau siap untuk mengikuti pelaksanaan pemberdayaan sosial sehingga ODGJ memiliki

kemampuan melakukan sesuatu atau memiliki kemampuan bertindak secara normal.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persuasif" adalah ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan "motivatif" adalah dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “koersif” berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial, dengan memperhatikan hak asasi manusia, antara lain melalui penertiban dan/atau penanaman disiplin yang bersifat mendidik untuk kebaikan yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendorong kemauan dan kemampuan serta pembinaan ketakwaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangan fisik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial dan asistensi sosial” adalah upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

11

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .81

af